



# DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI

---

## RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018 (RKT)

Jl. Persatuan Raya No.141 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten  
Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, Telpn (0482-23655) E-Mail : [klh\\_sinjai@yahoo.com](mailto:klh_sinjai@yahoo.com)

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman pembangunan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh Eselon, baik tingkat Eselon II, tingkat Eselon III Eselon IV dan pelaksana.

RKT ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

Penyusunan RKT ini tentunya belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RKT ini, sehingga RKT ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sinjai, Januari 2018

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Kab. Sinjai



**ARIFUDDIN, S.Sos.M.Si**  
NIP. 19631228 199003 1008

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS LINGKUNGAN</b>	
<b>HIDUP DAN KEHUTANAN .....</b>	<b>7</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017.....	7
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 .....	10
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>13</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018.

Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai sebagai organisasi perangkat daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, dan terdiri atas lima eselon III dan lima belas eselon IV dan fungsional umum sejumlah 14 orang.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai mencakup 2 (dua) urusan yaitu urusan Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib daerah non pelayanan dasar dan urusan kehutanan (Taman Hutan Raya) merupakan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tersebut, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi dan kewenangannya yang harus dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai tersebut diatas, ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Penguasaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab aparatur yang belum optimal.
2. Kapasitas sumberdaya manusia yang belum merata pada tiap bidang.
3. *Data base* informasi lingkungan dan kehutanan yang belum tertata dan terhimpun dengan baik sesuai dengan kondisi “terkini”.
4. Tingkat pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang belum optimal.
5. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.
6. Pengelolaan laboratorium penguji yang belum optimal;
7. Pengelolaan Taman Hutan Raya Abdul Latief belum optimal.
8. Pencemaran air tanah, air permukaan, udara dan kerusakan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia.
9. Kuantitas aparatur PPNS/PPLH belum tersedia, sehingga upaya penindakan terhadap kasus lingkungan belum dapat dilakukan .

10. Banjir yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi.
11. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum optimal karena minimnya ketersediaan lahan.
12. Belum tertanganinya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan industri dan rumah tangga.
13. Menurunnya kapasitas dan kualitas sumber air baku.
14. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);

23. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
26. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 65);
27. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Penanggungjawab Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 13);
28. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 31);
29. Peraturan Bupati Nomor 580 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 580);

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 adalah :

1. Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018; dan
2. Sebagai instrument pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018.
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.



#### 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB I PENDAHULUAN**, mencakup latar belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT-PD) dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT PD, dan sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT PD serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PD**, mencakup Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2017., Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2018 yang Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD yang akan datang (n+1).

**BAB III PENUTUP**

## BAB II

# RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 mengacu pada rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai yang sudah dilaksanakan pada tahun 2018, dan rencana strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, beberapa sasaran kinerja mencapai, kurang dari 100 % untuk target tahunan namun secara keseluruhan untuk target akhir periode renstra, belum terdapat sasaran yang mencapai target ; diantaranya :

**Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup

Indikator : 1. Peningkatan kualitas lingkungan

2. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup.

Indikator pertama didukung beberapa kegiatan, antara lain ; kegiatan pemantauan kualitas lingkungan (kualitas air, udara), kegiatan pembuatan peta status kerusakan tanah, kegiatan monitoring dan evaluasi dokumen lingkungan, kegiatan peningkatan kapasitas laboratorium. Pada tahun 2017 jumlah titik pantau kualitas air 33 titik, disbanding tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah titik pantau. Berdasarkan hasil uji laboratorium menunjukkan 17 titik memenuhi baku mutu (51.52 %), cemar ringan 12 titik ( 36.36 %), cemar sedang 3 titik ( 9.09%), dan cemar berat 1 titik (3.03%). Hal ini menunjukkan terjadi penurunan kualitas air pada beberapa titik. Namun demikian, belum dapat diketahui penyebab dan sumber pencemaran lingkungan.

Sedangkan untuk pemantauan kualitas udara dilaksanakan pada 4 titik dan status kerusakan tanah 1 Kecamatan , direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2017.

Indikator ini didukung oleh kegiatan pengawasan kebijakan lingkungan hidup, penyusunan peraturan lingkungan hidup dan sosialisasi peraturan lingkungan hidup.

Untuk Tahun 2017, sasaran ini mencapai kinerja 99.79 % dari dua indikator kinerja sasaran

**Sasaran 2** Meningkatkan Pengelolaan Persampahan.

Indikator : Penanganan Sampah (%)

Sasaran ini diukur dengan penanganan sampah di Kabupaten Sinjai. Untuk tahun 2017, capaian kerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 101.33 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2016, dipengaruhi oleh dukungan program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kebersihan

Meningkatnya pengelolaan persampahan, diukur dengan indikator penanganan sampah. Indikator ini memiliki capaian yang lebih dibanding dengan tahun 2016. Terhadap pencapaian kinerja yang terjadi dapat dijadikan solusi untuk pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya atau minimal sama dengan tahun ini, konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana strategis khususnya pencapaian sasaran meningkatnya pengelolaan persampahan.

Penanganan sampah pada tahun 2017 sebesar 65.87 %, penanganan sampah melalui pemilahan dan pengangkutan ke TPA .

**Sasaran 3** Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

- Indikator Sasaran
1. Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya
  2. Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./Nasional/Mandiri
  3. Jumlah Bank Sampah yang terbentuk
  4. Jumlah Kampung Hijau dan /atau kampung iklim yang terbentuk

Kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah lingkungan permukiman di Kecamatan Sinjai Utara yang menjadi lokus penilaian Adipura, sekolah-sekolah Adiwiyata dan Bank Sampah yang terbentuk dan yang akan terbentuk.

Untuk tahun 2017, capaian kerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100 % untuk indikator Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya, dan 39.66 % untuk indikator Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/Mandiri serta 155.55 % untuk indikator Jumlah Bank Sampah yang terbentuk dari target pada akhir RENSTRA (2018). Dibanding dengan tahun 2016 capaian kinerja mengalami peningkatan. Namun, untuk indikator jumlah sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/Mandiri capaian kinerja mengalami penurunan.

Untuk tahun 2017, rata-rata capaian kinerja sasaran dari 4 indikator kinerja adalah 91.67 %.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2017 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kerjanya. Meskipun demikian, jika dilihat berdasarkan program/kegiatan di sasaran meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pencapaian kinerja terendah pada kegiatan Pembinaan Sinjai Go Green, tidak ada yang mencapai kategori sekolah Adiwiyata Nasional, Adiwiyata Provinsi dan Adiwiyata Kabupaten sebagaimana yang ditargetkan pada Tahun 2017.

**Tabel. 1**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**  
**Kabupaten Sinjai Tahun 2017**

No	Sasaran/ Indikator	Kinerja		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5
1	<b>Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup :</b>			<b>99.79 %</b>
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
	- Indeks Pencemaran Air (IPA)	62-63	65	
	- Indeks Pencemaran Udara (IPU)	85-89	89.92	103.17 %
	b. Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas	100 %	100 % (9 kasus)	100 %
	c. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup.	95 % dari jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dok lingkungan yang diawasi (36 usaha)	34 usaha	95 %
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	60 %	65.87 %	109.78
3	<b>Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan :</b>			<b>91.67</b>
	1. Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)	775 Ha	775 Ha	100 %
	2. Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/Mandiri	38 Sekolah (15 Adiwiyata Kabupaten, 20 adiwiyata Propinsi, 3 Adiwiyata Nasional)	-	-
	3. Jumlah Bank Sampah yang terbentuk	16 unit	28 unit	175 %

Untuk sasaran yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya berdasarkan evaluasi akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai didasarkan pada dokumen perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2013-2018.

### 1. Sasaran Strategis

Perumusan visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai yang tertuang dalam perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 adalah, "***Terwujudnya Lingkungan yang Bersih dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.***

Untuk mewujudkan visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, diperlukan langkah-langkah yang dijabarkan dalam misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan semua pihak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

### 2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2018

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra Perubahan) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, yaitu :

**Sasaran Pertama :** Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup

Adapun Indikator Program yang mendukung sasaran tersebut adalah :

1. 1.) Indeks pencemaran udara dan air
- 2.) Persentase wilayah yang diketahui status kerusakannya;  
dengan indikator kinerja kegiatan :
  - Jumlah status mutu lingkungan (air sungai, air tanah, air laut, udara dan tanah)
  - Jumlah dan jenis sarana dan prasarana laboratorium yang terakreditasi;
  - Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau berdasarkan kriteria tertentu
2. 1) Jumlah Instrumen pengelolaan dan pengendalian LH yang ditetapkan.
- 2) Cakupan usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan.  
dengan indikator kinerja kegiatan
  - Jumlah dan jenis instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disusun.

- Cakupan Usaha dan /atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan.
- Prosentase peserta sosialisasi yang memahami peraturan lingkungan hidup.
- Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mendapatkan rekomendasi pengelolaan lingkungan.
- Prosentase kasus lingkungan yang diterima dan ditindaklanjuti tuntas.

**Sasaran Kedua** : Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.

Adapun Indikator Program yang mendukung sasaran tersebut adalah :

1. Volume Sampah yang tertangani (M3), dengan indikator :
  - Jumlah pengelola kebersihan yang disediakan jasa upahnya atas layanan pengelolaan kebersihan yang dilaksanakan.
  - Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tersedia.
  - Jumlah Lokasi Pembersihan dan Pengerukan Drainase/Sedimen.
  - Jumlah Prasarana dan Sarana TPA yang terpelihara dan berfungsi baik.

**Sasaran Ketiga** : Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

Adapun indikator Program yang mendukung sasaran tersebut adalah :

1. **Program kesatu** : Jumlah lokasi yang berbudaya lingkungan
  - Jumlah kawasan permukiman yang berbudaya lingkungan.
  - Jumlah kawasan sekolah yang berbudaya lingkungan.
  - Jumlah Lingkungan /desa yang ditetapkan sebagai Kampung Hijau/Kampung Iklim.
  - Jumlah dokumen data dan informasi lingkungan yang disusun.
2. **Program kedua** : Cakupan Pengembangan Taman Hutan Raya.
  - Jumlah dan jenis penyediaan sarana dan prasarana kawasan Tahura.
  - Luas kawasan Tahura yang dikelola.
  - Jumlah kelompok tani yang dibina dalam upaya pengembangan lebah madu.
  - Jumlah Sumber daya manusia Tahura yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan Tahura.
  - Jumlah sarana dan prasarana Kebakaran Hutan yang disediakan

**RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara	Peningkatan kualitas lingkungan	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : - Indeks Pencemaran Air (IPA)	64-65
			- Indeks Pencemaran Udara (IPU)	90-95
			2. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup.	95 %
			3. Prosentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas	100%
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	1. Penanganan Sampah (%)	60%
Perlindungan sumber daya alam dari kerusakan	Penurunan tingkat kerusakan SDA	Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	1. Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)	775
			2. Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./Nasional/Mandiri (Tahun 2018)	38 sekolah
			Jumlah sekolah kategori Adiwiyata Tingkat Kabupaten	15 sekolah
			Jumlah sekolah kategori Adiwiyata Tingkat Propinsi	20 sekolah
			Jumlah sekolah kategori Adiwiyata Tingkat Nasional	3 sekolah
3. Jumlah Bank Sampah yang terbentuk	16			

## BAB III

### PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2018 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.



# LAMPIRAN

Lampiran I : Evaluasi Pelaksanaan RKT Tahun 2017

**Tabel Pencapaian Sasaran  
per Indikator Tahun 2017**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2017			Target Akhir RENSTRA (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  Indeks Pencemaran Air (IPA)  Indeks Pencemaran Udara (IPU)	2, 57 (cemar ringan)	62-63	65	103.17	64-65	100
2.	Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas	100 %	100 %	100 % (9 kasus)	100 %	100 %	100 %
3.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup.		95 % dari jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dok lingkungan yang diawasi (36 usaha)	34 usaha	95 %	100 % dari jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan (51 usaha)	66.66 % (34/51 *100)
4.	Penanganan Sampah		60 %	65.87 %	109.78 %	65 %	101.33 %
5.	Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)		775 Ha	775 Ha	100	775 Ha	100 %
6.	Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/Mandiri		38 Sekolah (15 Adiwiyata Kabupaten, 20 adiwiyata Propinsi, 3 Adiwiyata Nasional)	-	-	58 Sekolah (30 Adiwiyata Kabupaten, 21 Adiwiyata Provinsi, 5 Adiwiyata Nasional, 2 Adiwiyata Mandiri)	39.66 % (23/58 x 100)  3 sekolah Adiwiyata Propinsi, 20 sekolah Adiwiyata Kabupaten
7.	Jumlah Bank Sampah yang terbentuk		16 unit	28 unit	175 %	18 unit	155.55 %